



Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta Periode 2019 - 2023

Najla Hanifah*, Ade Budi Setiawan, Susy Hambani

Universitas Djuanda Bogor

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan asli daerah di Provinsi DKI Jakarta. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama periode penelitian. Metode analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 27. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah, sedangkan variabel dependen adalah PAD. Hasil analisis menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan, pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap PAD di Provinsi DKI Jakarta. Pajak daerah memberikan kontribusi dominan dalam meningkatkan PAD dibandingkan dengan retribusi daerah. Tingkat pengaruh gabungan antara kedua variabel independen terhadap PAD mencapai 99,7%, yang menunjukkan bahwa mayoritas perubahan PAD dapat dijelaskan oleh fluktuasi pajak dan retribusi daerah. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan fiskal daerah, khususnya optimalisasi penerimaan dari pajak dan retribusi, sebagai upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emak.v6i3.2820>

*Correspondence: Najla Hanifah

Email: najlahanifahhh@gmail.com

Received: 30-05-2025

Accepted: 30-06-2025

Published: 31-07-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *this research seeks to evaluate the impact of regional tax revenues and local service fees on the generation of Local Own-Source Revenue (LOR) in DKI Jakarta region. This study utilizes secondary data obtained from the Budget Realization Report (BRR) published by the Provincial Government of DKI Jakarta Throughout the research period. This study applies multiple linear regression analysis, conducted with the assistance of SPSS version 27. The independent variables consist of regional taxes and user charges, while the response variable is PAD. The results indicate that both variables have a significant and positive influence on PAD, both partially and simultaneously. Among the two, regional taxes make a more dominant contribution to the increase in PAD compared to user charges. The combined effect of these independent variables explains 99,7% of the variation in PAD, showing that changes in local revenue are largely influenced by these two sources. These findings emphasize the importance of strengthening local fiscal policies, particularly through the optimization of tax and user charge revenues, to enhance the financial independence of regional governments.*

Keywords: Regional Tax, Regional Levies, Regional Original Revenue (ROR)

Pendahuluan

Indonesia saat ini memiliki sumber penerimaan terbesarnya berasal dari sektor perpajakan. Berdasarkan informasi dari dokumen nota keuangan dan RAPBN ditahun anggaran 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, pajak menyumbang lebih dari 70% terhadap total pendapatan negara setiap tahunnya, menjadikan pajak sebagai fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pihak yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional selain sektor swasta dan partisipasi aktif masyarakat ialah pemerintah daerah.

Pemerintah daerah memegang peranan krusial dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandirian fiskal, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kondisi ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kegiatan ekonomi lokal yang akhirnya mendukung kenaikan pendapatan negara dari sektor perpajakan nasional dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas fiskalnya melalui pengelolaan sumber PAD secara lebih efektif dan efisien. Pada titik inilah pajak dan retribusi daerah memainkan peran strategis, tidak hanya sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai cerminan kemampuan suatu daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya. Optimalisasi penerimaan dari pajak dan retribusi menjadi langkah penting untuk menurunkan ketergantungan pada dana transfer oleh pemerintahan pusat, DAU dan DBH.

Upaya ini semakin relevan di tengah dinamika penerimaan pajak nasional, Menurut Laporan Realisasi APBN 2024, penerimaan pajak mencapai Rp. 1.932,4 triliun atau tumbuh 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun masih di bawah target APBN sebesar Rp. 1.988,9 triliun (97,2%). Kinerja ini mencerminkan daya tahan ekonomi domestik, terutama melalui pajak transaksional dan konsumsi rumah tangga, meskipun penerimaan negara secara keseluruhan hanya tumbuh 2,1% akibat menurunnya PPh badan dari sektor tambang dan sawit. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri secara fiskal dengan mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah melalui sektor perpajakan dan retribusi.

Pajak daerah adalah kontribusi dari penduduk terhadap kas negara (lokal) berdasarkan perundang-undangan, yang dapat dipungut secara langsung tanpa kompensasi dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik (Soemitro, 2022). Meskipun pajak daerah berperan besar dalam menyumbang pendapatan daerah, penerimaan pajak seringkali tidak memenuhi target. Ini menunjukkan masalah dalam pemungutan pajak akibat berbagai faktor, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, opsi pemungutan yang terbatas, atau kurangnya pemahaman publik tentang perpajakan.

Sementara itu, retribusi adalah kewajiban masyarakat untuk membayar kepada pemerintah daerah sebagai imbalan jasa ataupun izin tertentu yang telah diberikan, di mana pembayaran retribusi memperoleh manfaat langsung dari layanan tersebut. (Sutedi, 2008). Retribusi daerah sering kali memiliki pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, karena berhubungan dengan kualitas layanan publik yang diberikan oleh

pemerintah daerah. Namun demikian, pelaksanaan pemungutan retribusi di banyak daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya sistem pengelolaan, kurangnya transparansi, dan rendahnya kepatuhan masyarakat. Ketiadaan pengelolaan yang optimal membuat kontribusi retribusi terhadap PAD belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Dengan memahami karakteristik dasar dan peran strategis dari pajak serta retribusi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan pemungutan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1. Laporan Realisasi PAD di Pulau Sumatera dan Jawa Tahun 2019 – 2023 (Pada Jutaan Rupiah)

Provinsi	Tahun	Anggaran	Realisasi
Aceh	2021	2.401.682	2.505.887
	2022	2.572.740	2.917.145
	2023	2.853.177	2.987.188
Sumatera Utara	2021	5.775.761	5.791.312
	2022	6.555.801	6.705.209
	2023	7.700.320	6.701.166
Sumatera Barat	2020	6.652.314	6.706.053
	2021	6.175.628	6.130.023
	2023	3.034.0554	2.784.774
Riau	2021	4.050.468	4.045.832
	2022	4.750.450	4.696.769
	2023	5.801.084	5.891.605
Jambi	2021	4.243.371	4.539.786
	2022	1.740.089	1.962.285
	2023	1.934.290	1.919.328
Sumatera Selatan	2021	4.028.704	3.865.463
	2022	5.385.438	4.930.955
	2023	5.236.576	5.202.956
Bengkulu	2021	948.694	822.460
	2022	1.030.725	1.088.415
	2023	1.036.349	1.033.849
Lampung	2021	3.336.257	3.249.669
	2022	3.784.650	3.678.202
	2023	3.342.385	3.256.292
DKI Jakarta	2021	45.182.087	41.606.307
	2022	55.662.834	45.608.404
	2023	48.442.043	49.139.745
Jawa Barat	2021	38.214.993	34.504.275
	2022	36.123.031	36.991.873
	2023	24.798.496	24.375.389

Jawa Tengah	2021	15.017.806	14.695.474
	2022	16.141.754	16.264.618
	2023	17.922.953	17.012.509
DI Yogyakarta	2021	884.506	1.427.637
	2022	634.171	725.577
	2023	2.368.708	2.368.679
Jawa Timur	2021	19.274.168	18.935.885
	2022	25.000.000	21.256.547
	2023	21.672.943	22.317.204

Sumber : Data diolah, 2025.

Dalam tabel 1.1 di atas, peran DKI Jakarta tidak terbatas pada fungsi pemerintah nasional, melainkan juga mencerminkan keberhasilan signifikan dalam mengumpulkan PAD. Pada tahun 2021, realisasi PAD DKI Jakarta mencapai Rp. 41,61 triliun, meningkat menjadi Rp. 45,61 triliun pada tahun 2022, dan kembali naik menjadi Rp. 49 triliun di tahun 2023.

Berbagai jenis pajak daerah seperti pajak tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, hotel, restoran, hingga retribusi, memainkan peran penting dalam mendorong kenaikan pendapatan daerah. Ini menunjukkan bahwa kinerja pajak daerah berfungsi sebagai sumber utama pendanaan untuk struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Implementasi teknologi digital dan pelayanan elektronik yang berjalan secara rutin terbukti mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak serta memperbaiki efektivitas pemungutan. Akibatnya, dominasi memperkuat kapasitas fiskal DKI Jakarta dan secara strategis meningkatkan pendapatan pajak nasional secara umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Rada et al. (2024) mengungkapkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Raja Ampat, yang juga diperkuat oleh studi Sipakoly et al. (2018), Jebarut et al. (2022), dan Panggalo et al. (2022). Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Natoen et al. (2018) di Provinsi Sumatera Selatan dan Prasetyo et al. (2017) di Kabupaten Magetan, menyimpulkan bahwa meskipun pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD secara parsial, retribusi daerah justru tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Meskipun demikian, kedua variabel tersebut secara simultan tetap memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Temuan dalam studi sebelumnya mengindikasikan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD, sementara retribusi daerah menunjukkan pengaruh yang lebih bervariasi.

Dengan adanya fenomena – fenomena tersebut, penulis merasa perlunya kajian lebih lanjut untuk menganalisis sejauh mana kontribusi dari pajak daerah dan juga retribusi daerah memengaruhi peningkatan pendapatannya di DKI Jakarta. Pemahaman yang hubungan ini menjadi relevan dalam upaya untuk mendukung pengambilan kebijakan fiskal daerah yang lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh pajak daerah (X_1) dan retribusi daerah (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2019-2023 memakai data sekunder yang berasal dari LRA pemprov DKI Jakarta yang dipublikasikan oleh Bapenda Provinsi DKI Jakarta, serta didukung oleh sumber resmi relevan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur.

Uji statistik deksriptif, uji koefisien determinasi (R^2), uji signifikansi simultan (uji F), dan uji signifikansi parsial (uji t) merupakan prosedur pengujian data yang dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS 27. Tingkat signifikansi untuk pengujian hipotesis ditetapkan pada 5% ($\alpha = 0,05$). Berikut adalah rumusan model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Dalam hal ini, Y mewakili pendapatan daerah (PAD), α adalah konstanta, ε adalah istilah kesalahan, dan β_1 serta β_2 menunjukkan tingkat pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel terikat. Selain mengevaluasi seberapa besar kontribusi kedua variabel independen terhadap perubahan PAD di DKI Jakarta, penelitian ini juga menganalisis pengaruh pajak dan retribusi daerah baik secara terpisah maupun bersamaan terhadap PAD.

Hasil dan Pembahasan

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup seluruh penerimaan yang diperoleh daerah dari berbagai sumber daya lokal dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. PAD menjadi variabel dependen dalam penelitian ini dan mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan tanpa tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Informasi dibawah ini menunjukkan perkembangan PAD di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 2019 hingga 2023.

Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah (Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Pendapatan Asli Daerah				
	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Pajak daerah	40.700.755	33.376.459	34.270.536	41.170.048	44.365.069
Pendapatn Retribusi Daerah	576.772	490.048	355.066	405.377	461.646
Pendapatan hasil peng kekayaan Daerah yg Dipisahkan	2.877.232	1.807.491	1.683.967	2.531.874	3.393.855
Lain – lain PAD yg sah	22.078.872	21.711.938	13.854.086	11.003.576	28.284.884
Jumlah PAD	45.707.400	57.385.937	50.163.657	55.110.876	76.605.455

Sumber : Data diolah, 2025.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan komponen utama dalam struktur penerimaan PAD, yang mencakup berbagai jenis pajak dengan kontribusi yang signifikan terhadap PAD seperti Pajak Kendaraan motor, BBNKB, Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, PPJ, dan PBB-P2. Data pajak daerah dipakai untuk salah satu variabel independen yang mengukur sejauh mana kontribusinya terhadap PAD. Berikut ini data pajak daerah Provinsi DKI Jakarta periode 2019 – 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. Pajak Daerah (Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Pajak Daerah				
	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
PKB	8.825.653	7.871.873	8.620.135	9.412.374	9.416.151
BBNKB	5.403.535	3.669.362	4.988.048	6.297.765	6.643.605
PBBKB	1.262.748	995.177	1.056.950	1.434.159	1.680.813
PAT	128.805	77.495	66.938	884.786	855.303
Pajak Hotel	1.755.140	753.467	880.712	1.487.336	1.895.889
Pajak Restoran	3.623.624	1.932.303	2.172.442	3.397.311	3.945.693
Pajak Hiburan	861.438	218.698	93.295	413.460	680.062
Pajak Reklame	1.050.581	892.491	897.604	1.145.167	966.696
Pajak Penerangan Jalan	814.112	778.749	758.084	821.983	889.487
Pajak Parkir	532.587	339.312	310.071	411.356	475.866
BPHTB	5.749.354	4.812.121	5.517.775	45.129	98.876
Pajak Rokok	610.105	793.754	767.033	9.065.649	9.750.581
PBB-P2	10.083.065	10.241.650	8.141.441	6.353.567	7.066.039
Jumlah Pajak Daerah	40.700.755	33.376.459	34.270.536	41.170.048	44.365.069

Sumber : Data diolah, 2025.

3. Retribusi Daerah

Biaya regional yang dikenakan oleh otoritas setempat untuk mengompensasi masyarakat atas layanan atau izin tertentu dikenal sebagai retribusi daerah. Meskipun retribusi menyumbang bagian yang lebih kecil dari pendapatan daerahnya dibandingkan pajaknya, itu tetap menjadi faktor signifikan yang dianalisis menjadi variabel independen dalam penelitian ini. Statistik retribusi Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2019 – 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Retribusi Daerah (Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Retribusi Daerah				
	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Retribusi Jasa Umum	131.437	108.805	100.721	124.108	133.274
Retribusi Jasa Usaha	174.002	84.822	41.530	76.724	90.834
Retribusi Perizinan Tertentu	271.333	296.420	212.814	204.545	237.536
Total Retribusi Daerah	576.772	490.048	355.066	405.377	461.646


Sumber : Data diolah, 2025.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengevaluasi apakah data pada pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD mengikuti pola distribusi normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis grafik dan analisis statistik.

a. Analisis Grafik



Gambar 1. Grafik Histogram

Sumber : *Output SPSS 27. Data diolah, 2025.*

Gambar berikut menunjukkan tampilan histogram membentuk kurva yang menyerupai lonceng yang mengindikasikan pola distribusi normal.

b. Analisis Statistik

Tabel 5. Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Standardized Residual	.171	15	.200*	.953	15	.575

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber : *Output SPSS 27, Data diolah, 2025.*

Dari tabel di atas terlihat bahwa hasil uji normalitas menggunakan *Shapiro – wilk* menunjukkan hasil signifikan sebesar 0,575, yang melebihi nilai 0.05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi syarat distribusi normal. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa model regresi dalam studi ini cocok digunakan dalam analisis regresi tambahan karena tidak menunjukkan deviasi statistik dan memenuhi dugaan normalitas.

2. Uji Multikolonieritas

Tabel 6. Uji Multikolonieritas


Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pajak Daerah	.387	2.582
Retribusi Daerah	.387	2.582

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: *Output SPSS 27. Data diolah, 2025.*

Dari tabel di atas terlihat bahwa hasil uji multikolonieritas menunjukkan hasil Tolerance sebesar 0.387 dan nilai VIF sebesar 2,582 untuk variabel pajak daerah dan retribusi daerah. Seluruh variabel independen memiliki nilai tolerancinya > 0,1 dan VIFnya < 10. Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwa di model regresi ini tidak ada ditemukan indikasi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas
sumber : *Outline SPSS 27. Data diolah, 2025.*

Gambar scatterplot diatas menunjukkan pola penyebaran residual yang menyebar secara acak di sekitar garis horizontal nol. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi memenuhi asumsi homogenitas (homoskedastisitas), yaitu varians residual yang konstan pada setiap nilai prediksi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 7. Uji Autokorelasi (*Dalam Jutaan Rupiah)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.999 ^a	.997	.997	1.157.425*	2.208

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: PAD

Sumber : *Output SPSS 27. Data diolah, 2025.*

Dalam tabel terlihat bahwa nilai *Durbin – Watson* adalah sebesar 2,208. Perbandingan dilakukan dengan nilai pada tabel Durbin Watson pada tingkat signifikansi 5% berdasarkan berdasarkan jumlah sampel sebanyak 15 dan dua variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Mengacu pada tabel durbin-watson, nilai batas digunakan untuk mengevaluasi ada tidaknya autokorelasi dalam model, diperoleh nilai batas bawah (dL) sebesar 0,975 dan batas atas (dU) sebesar 1,650. Oleh karena itu, diperoleh perbandingan $dU < DW < -dU$, yaitu $1,650 < 2,208 < 2,350$. Karena nilai SW berada dalam rentang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi ini.

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 8. Uji Statistik Deskriptif (*Dalam Jutaan Rupiah)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	15	-516.481*	45.700.000*	27.058.000*	18.490.660*
Retribusi Daerah	15	-27.919*	806.878*	427.104*	246.371*
PAD	15	-697.702*	55.662.834*	31.762.404*	21.121.384*
Valid N	15				

Sumber: *Outline.SPSS 27. Data diolah, 2025.*

Hasil yang ditunjukkan dalam tabel statistik deskriptif mengarah pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan nilai maksimum sebesar 50 juta, variabel pajak daerah memiliki nilai minimum sebesar Rp. -500 jt. Deviasi standar adalah Rp. 18 juta 490 miliar, sedangkan nilai rata – rata (*mean*) adalah Rp. 27jt triliun 100 miliar.
2. Variabel retribusi daerah serendah Rp. -300 milliar, dan tinggi maksimal 800 M. Sebaliknya, deviasi standar adalah Rp. 246 miliar 400 juta, sedangkan nilai rata – ratanya (*mean*) adalah Rp. 427 miliar.
3. Variabel PAD dapat serendahRp. -700 milliar, atau nilai tertinggi Rp. 60.trilliun. Nilai deviasi standar adalah 21 T 120 M Rupiah, sedangkan nilai rata – rata (*mean*) adalah Rp. 31 triliun 800 M.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 9. Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-39.694.451.828,512	616.179.030.024,416		-.064	.950
Pajak Daerah	1.070	.027	.936	39.789	.000
Retribusi Daerah	6.700	2.017	.078	3.321	.006

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : *Output SPSS 27. Data diolah, 2025.*

Berdasarkan persamaan regresi linier di atas, dapat dijelaskan bahwa :

1. Nilai konstanta (α) yaitu sebesar negatif Rp.39.690.000.000 (minus tiga puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah dibawah nol). Hal ini menunjukkan bahwa jika pajak daerah (X_1) dan retribusi daerah (X_2) bernilai nol, maka PAD diperkirakan akan bernilai negatif sebesar Rp. 39.690.000.000. Namun, nilai PAD tidak dapat negatif dari sudut pandang rasionalitas ekonomi. Fitur data tertentu atau variabel lain yang tidak termasuk dalam regresi bisa menjadi sumber masalah ini.
2. Pajak daerah dan PAD memiliki korelasi positif, seperti yang ditunjukkan oleh koefisien regresi pajak daerah (X_1) sebesar 1.070. ini menunjukkan bahwa, jika semua faktor lain tetap sama, kenaikan 1.00 pada pajak daerah akan mengakibatkan peningkatan sebesar 1.070 pada PAD. penerimaan dari sektor pajak daerah terbukti berkontribusi dominan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah seperti yang ditunjukkan oleh signifikansinya (Sig.) yang kurang dari 0.05, atau $< 0,001$. Dibandingkan dengan variabel lain, koefisien beta sebesar 0,936 mengindikasikan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Koefisien regresi retribusi daerah (X_2) sebesar 6,700 juga menunjukkan hubungan positif terhadap PAD. Artinya, setiap kenaikan retribusi daerah sebesar Rp.1,00 akan meningkatkan pendapatan daerah sebesar Rp.6,700, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Nilai signifikansi (Sig.) untuk retribusi daerah adalah $0.006 <$ dari 0.05 menjelaskan variabel tersebut turut ada pengaruh yang signifikan terhadap PAD. namun nilai koefisien beta sebesar 0,078 menunjukkan bahwa pengaruh retribusi daerah terhadap PAD lebih kecil dibandingkan pajak daerah.

Uji Koefisien determinasi (R^2)

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.999 ^a	.997	.997	1.157.425.316.034,382

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: PAD

Sumber : *Output SPSS 27. Data diolah, 2025.*

Dari tabel di atas, hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien determinasi R^2 menunjukkan nilai *R Square* (R^2) sebesar 0,997 atau 99,7%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen, meliputi pajak daerah serta retribusi daerah mampu memengaruhi variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 99,7%, sedangkan sisanya sebesar 0,3% dipengaruhi oleh faktor lain – lain PAD yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Nilai sebesar 0,999 mengindikasikan adanya korelasi yang kuat antara independen dengan variabel dependen. Nilai *Adjusted R Square* juga sebesar 0,997 mengindikasikan bahwa model tetap stabil meskipun jumlah variabel independen disesuaikan dengan ukuran sampel. Sedangkan nilai *Standard Error of the Estimate* senilai Rp.1 T 157.Miliar menunjukkan seberapa besar penyimpangan nilai PAD yang diprediksi oleh model terhadap nilai PAD sebenarnya. Meskipun cukup besar secara nominal, nilai ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan skala angka PAD yang mencapai puluhan triliun rupiah.

Uji Hipotesis

1. Uji F (Uji Simultan)

Tabel 11. Uji F (Uji Simultan)

Model	ANOVA ^a				
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	6229504978032996000000000000000000.000	2	3114752489016498000000000000000000.000	2325.078	.000 ^b
Residual	1607560034636745900000000000000000.000	12	1339633362197288200000000000000000.000		
Total	6245580578379364000000000000000000.000	14			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Sumber : *Output* spss 27. Data diolah, 2025.

Dari hasil langkah – langkah pengujian dapat disimpulkan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($2.325,078 > 3,885$) dengan nilai signifikansi senilai $< 0,001$, intinya $<$ dari 0.05. hal ini menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga secara statistik, hasil uji F menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara pajak daerah dan retribusi daerah erhadap PAD di Provinsi DKI Jakarta periode 2019 – 2023.

2. Uji T (Uji Parsial)

Tabel 12. Uji T (Uji Parsial)

Model	Coefficients ^a			Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Std. Error			
	B					
1 (Constant)	-39694451828.512	616179030024.416			-.064	.950
Pajak Daerah	1.070	.027		.936	39.789	.000
Retribusi Daerah	6.700	2.017		.078	3.321	.006

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : *Output* SPSS 27. Data diolah, 2025.

Dari hasil langkah – langkah pengujian dapat disimpulkan bahwa nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($3,321 > 2,179$) dengan nilai $p < 0,05$, yang berarti H_0 ditolak H_a dapat disetujui. Akibatnya hasil uji t ini menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara retribusi daerah terhadap PAD dengan bernilai positif mengindikasikan hubungan linear searah, artinya semakin tinggi retribusi daerah mengakibatkan akan semakin tinggi PAD.

Atas temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa baik pajak daerah maupun retribusi daerah ada pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2019-2023. Pajak daerah terbukti menjadi komponen utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD, terlihat dari nilai koefisien regresi yang tinggi serta signifikansi yang sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Retribusi daerah juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, meskipun kontribusinya relatif lebih kecil dibandingkan pajak daerah. Kenaikan penerimaan retribusi daerah, yang bersumber dari jasa pelayanan publik dan pemanfaatan fasilitas daerah, tetap menjadi bagian dari faktor penting pendukung keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencegah ketergantungan yang berlebihan pada pajak lokal, diversifikasi sumber pendapatan daerah melalui pungutan lokal masih perlu dimaksimalkan.

Secara simultan (bersamaan), telah ditunjukkan kalau pajak daerah dan retribusi lokal signifikan mempengaruhi pendapatan daerah DKI Jakarta, dengan koefisien determinasi yang sangat tinggi sebesar 99,7%. Ini menunjukkan bahwa variasi PAD selama penelitian hampir sepenuhnya dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Agar PAD dapat tumbuh secara berkelanjutan dan mengurangi ketergantungannya pada transfer pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan terus berupaya untuk meningkatkan dan memperluas pengumpulan pajak serta retribusi. Hal ini memperkuat independensi fiskal daerah.

Simpulan

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan fiskal daerah, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Peran pajak daerah terbukti menjadi faktor utama yang mendukung peningkatan pendapatan asli daerah serta menegaskan bahwa optimalisasi sektor perpajakan merupakan kunci utama dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah. Sementara retribusi daerah juga berperan, pengaruhnya masih lebih kecil dibandingkan pajak daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memfokuskan upaya pada penguatan sistem pemungutan pajak yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Hasil ini juga menunjukkan perlunya perbaikan dalam pelayanan publik, inovasi teknologi dalam pemungutan, serta pengawasan yang ketat untuk mencegah kebocoran pendapatan. Selain itu, dari sisi akademis, temuan ini membuka ruang untuk penelitian lanjutan dengan menambahkan variabel lain di luar pajak dan retribusi daerah, seperti dana transfer dari pusat, investasi publik, pertumbuhan ekonomi daerah, atau belanja pemerintah daerah. Penelitian mendatang juga disarankan untuk memperluas cakupan wilayah studi ke provinsi atau kabupaten/kota lain agar hasilnya dapat dibandingkan dan digeneralisasikan. Pendekatan metode campuran atau kualitatif juga dapat dipertimbangkan guna menggali lebih dalam aspek non-kuantitatif yang turut memengaruhi kinerja pendapatan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam perumusan kebijakan fiskal yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Adnyani, N. K. (2022). Implementasi Kebijakan E-Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Bandung. In *Jurnal Widya Publika*, 10 (1).
- A'yun, I. Q., Vianti, W. O., & Zalina, Z. (2022). Determinants of Original Local Government Revenue (PAD): Case Studies of 34 Provinces in Indonesia. *JAMPE (Journal of Asset Management and Public Economy)*, 1(2), 35–46.
- Amruddin, A., Priyanda, R., Agustina, T. S., Nyoman Sri Ariantini, N. S., Rusmayani, N. G. A. L., Aslindar, D. A., ... & Wicaksono, D. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Biduri, S. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Sidoarjo: Umsida Press, 1-197.
- Chamisa, M. G., & Sunde, T. (2024). Key determinants of tax revenue in Zimbabwe: assessment using autoregressive distributed lag (ARDL) approach. *Cogent Economics & Finance*, 12(1), 2386130.
- Dantes, H. P., & Lasminiasih, L. (2021). Analisis Tingkat Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2743-2750.
- Desmarais-Tremblay, M. (2019). The Normative Problem of Merit Goods in Perspective. *Forum for Social Economics*, 48(3).

- Erawati, T., & Hurohman, M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1(2), 127-137.
- Faisal, A. (2021). *Akuntansi Perpajakan*. Penerbit NEM.
- Gunadi. (2005). *Akuntansi Pajak: Sesuai dengan Undang Undang Pajak Baru*. Jakarta: Grasindo.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi ke-3)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kartika, D., Setiawan, A. B., & Kusuma, I. C. (2016). Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Sosial Humaniora*, 7(2), 143-151.
- Lontoh, F. O. L. (2025). *Metedologi Penelitian: Dilengkapi dengan Aplikasinya untuk Teologi dan PAK*. Yogyakarta: Stiletto Book.
- Lovianna, L., & Rahmi, N. (2022). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Bapenda DKI Jakarta tahun 2016-2020). *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(2), 109-117.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mariani, N. A., Kusuma, I. C., & Hambani, S. (2023). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(7), 1648-1660.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi Sektor Publik – Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Meliala, T. S., & Oetomo, F. W. (2008). *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Surabaya: Unair Press.
- Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. New York: McGraw-Hill.
- Nggilu, F., Sabijono, H., Tirayoh. (2016). The Influence of Local Taxes and Levies for Local Financial Independence in the Districts/Cities in Gorontalo Province. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(1).
- Panggabean, F. Y. (2020). Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 10(1), 140-155.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2022 No. 3. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/204021/uu-no-1-tahun-2022>

- Prasetyo, W. H., & Nugrahen, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. *JIMAT*, 11(1), 1-10.
- Putri, R. K. N. (2016). Implementasi Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi pada Pemerintah Kota Surabaya, Doctoral dissertation, STIESIA Surabaya.
- Rada, A. U. (2024). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Raja Ampat, Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
- Rahmiyanti, S., & Prasetyo, D. (2020). Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon Tahun 2014-2018. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 24-41.
- Razali, N. M., & Wah, Y. B. (2011). Power Comparisons of Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors and Anderson-Darling Tests. *Journal of Statistical Modeling and Analytics*, 2(1), 21-33.
- Setiawan, A. B., & Avrilianni, C. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Akunida*, 6(1), 24-38.
- Setiawan, A. B., & Rohmatiani, Y. (2018). Wajib Pajak dan Kepatuhan Dalam Pembayaran PBB P2. *Jurnal Akunida*, 4(2), 31-45.
- Shofwah, A. L. R. N., & Handayani, N. (2019). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(7).
- Siahaan, M. P. (2005). Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Raja Grafindo Persada.
- Simbolon, S., & Herijawati, E. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang. *Rubinstein*, 1(2), 52-62.
- Sintia, L., & Suryono, B. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(8).
- Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (Vol. 2)*. London: W. Strahan and T. Cadell.
- Soemitro. (2022). *Perpajakan*. Bandung: Mandar Maju.
- Soemitro, R. (1990). *Dasar-Dasar perpajakan*. Bandung: Mandar Maju.
- Sofilda, E., Zilal Hamzah, M., & Kusairi, S. (2023). Analysis of fiscal decentralisation, human development, and regional economic growth in indonesia. *Cogent Economics & Finance*, 11(1), 2220520.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (hal. 60)*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi. (2008). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Willy, S. (2020). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14(2), 320-326.
- Wulandari, D. A., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Derivatif: jurnal manajemen*, 15(2), 164-179.

Yulia, I. A. (2020). Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus Pada Bapenda Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3), 333-338.